



BAPPEDA PROVINSI NTB



Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 Triwulan II

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan II Pelaksanaan DAK Tahun 2022 di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2022; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PML.07/2021, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022, realisasi keuangannya sebesar Rp.428.548.489.643,- atau 39,65% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 27,67%, yang terdiri dari DAK Fisik realisasi keuangan sebesar Rp. 101.882.736.830,- atau 20,85% dengan realisasi fisik 23,88% dan DAK Non Fisik realisasi keuangan sebesar Rp.326.665.752.818,- atau 55,16% dengan fisik 35,27%. Rendahnya capaian fisik ini disebabkan karena (1) adanya beberapa kegiatan masih proses penyelesaian administrasi bahkan ada yang menunggu persetujuan dari kementerian terkait. (2) Ada beberapa kegiatan pekerjaan yang baru melakukan tandatangan kontrak (3) beberapa kegiatan masih didalam proses pengajuan pembayaran, (4) terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2022.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2022. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, Agustus 2022
 Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 menetapkan 7 Bidang DAK Fisik dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.1.080.866.652.000,- dengan realisasi sebesar Rp.428.548.489.643,- atau 39,65%, dengan kinerja fisik sebesar 27,67%. DAK Fisik antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 488.637.833.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 101.882.736.825,- atau 20,85% dengan kinerja fisik 23,88% yang terdiri atas DAK Reguler dengan total alokasi sebesar Rp. 334.798.594.000,- meliputi Bidang Pendidikan sebesar Rp.213.973.579.000,- Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp.108.266.459.000,- dan Bidang Jalan sebesar Rp.12.558.556.000,- DAK Penugasan dengan total alokasi sebesar Rp.153.839.239.000,- meliputi Bidang Jalan sebesar Rp. 53.082.251.000, Bidang Irigasi sebesar Rp.20.746.917.000,- Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.25.302.250.000,- dan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp.54.707.821.000,-.

DAK Non Fisik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.592.228.819.000,- dimana sampai dengan triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 326.665.752.818,- atau 55,16%, dengan kinerja fisik 35,27% yang terdiri atas Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.581.931.138.000,- dengan realisasi sebesar Rp.321.516.912.818,- atau 55,25%, dengan realisasi fisik 54,30%, BOP Bidang Kebudayaan sebesar Rp.3.800.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.900.000.000,- atau 50% dengan realisasi fisik 45%, Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi sebesar Rp.2.419.964.000, dengan realisasi sebesar 1.209.982.000,- atau 50%, dengan kinerja fisik 36,07%, Bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan Anak dan KB sebesar Rp.301.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.150.900.000,- atau 50% dengan realisasi fisik 29,36%, Dana BOK sebesar Rp.2.899.709.000,- dengan realisasi sebesar 1.449.854.000,- atau 50% dan Dana Penanaman Modal sebesar Rp.876.208.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 438.104.000,- atau 50%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2022, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan realisasi capaian keuangan dan fisik masih rendah. Rendahnya capaian fisik ini disebabkan karena (1) adanya beberapa kegiatan masih proses penyelesaian administrasi untuk proses tender bahkan ada yang menunggu persetujuan dari kementerian terkait. (2) Ada beberapa kegiatan pekerjaan yang baru melakukan tandatangan kontrak (3) beberapa kegiatan masih didalam proses pengajuan pembayaran, (4) terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Laporan.....	8
BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022	9
2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik.....	9
a. DAK Bidang Pendidikan	11
b. DAK Bidang Kesehatan	18
c. DAK Fisik Untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22
b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.....	27
c. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	29
2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	32
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33
b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	34
c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;.....	34
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).....	34
e. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);	34
f. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;	35
1. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;	36
2. Dana Fasilitasi Penanaman Modal.....	36
3.1 DAK Fisik.....	38
a. DAK Fisik Reguler	38
b. DAK Fisik Penugasan.....	45
8.1 DAK Non Fisik.....	47
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47
b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah.....	48
c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah;.....	48

d.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).....	48
e.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);.....	49
f.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;	50
g.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;.....	50
h.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal.....	51
4.1	Kesimpulan	52
4.2	Rekomendasi	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Persentase Proporsi Anggaran DAK Tahun 2022 33



BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung prioritas nasional.

Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis dana perimbangan dan menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

DAK terbagi atas dua jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, dan Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler, ditujukan untuk pencapaian standar pelayanan minimal, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar dan mendukung percepatan konektivitas, jadi diperuntukkan bagi seluruh daerah untuk mencapai target SPM (Standar pelayanan minimal) serta untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam menyiapkan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar. Dak Fisik Reguler, meliputi bidang :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan dan keluarga berencana;
3. Jalan;
4. Air minum;
5. Sanitasi; dan

6. Perumahan dan permukiman.

Dak fisik regular bidang Pendidikan terdiri atas subbidang :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Sekolah dasar;
- c. Sekolah menengah pertama;
- d. Sanggar kegiatan belajar;
- e. Sekolah menengah atas;
- f. Sekolah luar biasa;
- g. Sekolah menengah kejuruan; dan
- h. Perpustakaan daerah.

Dak fisik regular bidang Kesehatan dan keluarga berencana terdiri atas subbidang :

- a. Penguatan dan penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Penguatan percepatan penurunan stunting;
- c. Pengendalian penyakit;
- d. Penguatan sistem Kesehatan;
- e. Kefarmasian; dan
- f. keluarga berencana

Dak Fisik Penugasan ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya (kebijakan KEM-PPKF, arahan Presiden dan ketentuan lain dalam perundangan) serta mendukung pemulihan ekonomi nasional (bersifat lintas sektor dan sesuai prioritas dan tematik) serta untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Dak Fisik Penugasan dikelompokkan ke dalam tema yang bersifat lintas bidang yang terdiri atas :

1. tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah;
2. tema pengembangan food estate dan penguatan Kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani;
3. tema peningkatan konektivitas Kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dak Fisik Penugasan Tema penguatan destinasi pariwisata prioritas dan sentra industri kecil dan menengah terdiri atas bidang :

- a. Pariwisata;
- b. Industri kecil dan menengah;
- c. Usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Jalan;

- e. Perdagangan; dan
- f. Lingkungan hidup.

Dak Fisik Penugasan Tema pengembangan food estate dan penguatan Kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani terdiri atas bidang :

- a. Pertanian;
- b. Kelautan dan perikanan;
- c. Irigasi;
- d. Jalan;
- e. Perdagangan;
- f. Lingkungan hidup; dan
- g. Kehutanan.

Dak Fisik Penugasan Tema peningkatan konektivitas Kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terdiri atas bidang :

- a. Jalan;
- b. Transportasi perairan; dan
- c. Transportasi perdesaan.

Mekanisme Pengelolaan Dak Fisik di daerah meliputi :

1. Persiapan teknis;

Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan Menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dai DAK Fisik melalui system informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada :

- a. Dokumen usulan;
- b. Hasil penilaian usulan;
- c. Hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
- d. Hasil penyesuaian atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
- e. Alokasi Dak Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Dalam hal hasil penyesuaian atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.

Dalam hal usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah namun terdapat sisa alokasi,

nilai sisa alokasi dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang/subbidang yang sama.

Dalam hal alokasi Dak Fisik yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN lebih besar dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menambahkan usulan kegiatan berdasarkan usulan Daerah dan/atau pertimbangan teknis.

Usulan rencana kegiatan memuat :

- Rincian kegiatan;
- Metode pengadaan;
- Lokasi kegiatan;
- Target keluaran kegiatan;
- Rincian kebutuhan dana; dan
- Kegiatan penunjang

Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga, paling lambat minggu pertama bulan Maret. Usulan perubahan atas rencana kegiatan dilakukan untuk :

- Optimalisasi penggunaan alokasi Dak Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
- Perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah.

2. Pelaksanaan;

Pemerintah daerah melaksanakan Dak Fisik sesuai dengan penetapan rincian, lokasi, dan target keluaran kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang Dak Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga.

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dak Fisik untuk tahun berkenaan. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Pendanaan kegiatan penunjang, meliputi :

- desain perencanaan;
- biaya tender;
- jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara;
- jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

- penyelenggaraan rapat koordinasi;
- perjalanan dinas.

3. Pelaporan;

Kepala daerah menyusun laporan pelaksanaan Dak Fisik yang terdiri atas laporan :


- realisasi penyerapan dana;
- capaian keluaran kegiatan;
- pelaksanaan teknis kegiatan; dan
- capaian hasil jangka pendek.

Laporan capaian hasil jangka pendek paling sedikit memuat :

- capaian indikator;
- kendala; dan
- data dukung

Ketentuan lebih lanjut mengenai capaian hasil jangka pendek bidang Dak Fisik dalam petunjuk operasional Dak Fisik memuat :

- indikator;
- target;
- sasaran indikator/penerima manfaat;
- tata cara perhitungan;
- batas waktu penyampaian; dan
- mekanisme penyampaian.



4. Pemantauan dan evaluasi;

Pemantauan Dak Fisik oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap aspek :

- teknis kegiatan;

Pemantauan aspek teknis kegiatan dilakukan terhadap :

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan Dak Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
- b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap capaian keluaran;
- d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan Dak Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek ; dan
- e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

- Keuangan;

Pemantauan aspek keuangan dilakukan terhadap :

- a. Realisasi penyerapan Dak Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema;

- b. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
- c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik bertujuan membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (ASND), Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah (ASND) di Daerah Khusus, Dana Kebudayaan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.1.080.866.652.000,- yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp. 488.637.833.000,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp.592.228.819.000,- dengan alokasi per Bidang DAK berikut ini:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik
 - A. DAK Fisik Reguler
 - 1) Bidang Pendidikan;
 - 2) Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
 - 3) Bidang Jalan.
 - B. DAK Fisik Penugasan
 - 1) Bidang Jalan
 - 2) Bidang Irigasi
 - 3) Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - 4) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - A. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - B. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Aparatur Sipil Negeri Daerah;
 - C. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Aparatur Sipil Negeri Daerah;
 - D. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 - E. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

- F. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;
- G. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- H. Dana Fasilitas Penanaman Modal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 129/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
13. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;


14. Peraturan Gubernur NTB Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2022.

15. Peraturan Gubernur NTB Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2022.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 Triwulan II ini adalah untuk mengetahui:

1. Memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
2. Memastikan Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (output);
3. Memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK guna mencapai target/sasaran keluaran (output) yang ditetapkan;
4. Memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan;
5. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
6. Memastikan kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan;
7. Metode pelaksanaan kegiatan DAK; dan
8. Mengidentifikasi permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.



1.4 Sistematika Laporan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022
- Bab III : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2022
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan II Tahun 2022
- Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan antara lain mencapai **prioritas nasional, mempercepat pembangunan** Daerah dan mendorong **pertumbuhan ekonomi Daerah**. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik bertujuan untuk mendorong penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, pemenuhan SPM, pencapaian Prioritas Nasional RKP tahun 2022, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun anggaran 2022, DAK Non fisik digunakan untuk operasional layanan Kesehatan pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada perekonomian pasca bencana di daerah terdampak.

2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Pada tahun 2022, DAK Fisik diprioritaskan pada pemerataan layanan dan infrastruktur dasar, dibagi menjadi dua jenis, yaitu Dana Alokasi Khusus Reguler dan Dana Alokasi Khusus Penugasan. Dak Reguler; diperuntukkan bagi seluruh daerah untuk mencapai target SPM (standar pelayanan minimal) dan Dak Penugasan; daerah penerima selektif sesuai prioritas dan tematik (THIS).

Arah kebijakan umum Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2022 antara lain:

1. Mempertajam penguatan fokus kegiatan DAK Fisik sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19;
2. Melanjutkan penguatan atas upaya pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah;

3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dak Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan;
4. Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sectoral dan regional;
5. Memperkuat sinergi pemanfaatan Dak Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L);
6. Mendukung pemulihan pelaku UMKM dan Koperasi melalui menu Dak Fisik UMKM dan Dak Fisik Perdagangan;
7. DAK Fisik dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik serta percepatan pembangunan aksesibilitas dan konektivitas daerah;
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendukung program merdeka belajar dan peningkatan kemampuan pelayanan rumah sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan melalui penambahan fasilitas layanan, dan alat Kesehatan;
9. Kegiatan berbasis program yang bersifat multibidang untuk mendukung penanganan kematian ibu dan *stunting*, penanggulangan kemiskinan melalui perluasan akses perumahan, air minum, dan sanitasi layak, ketahanan pangan, dan penyediaan infrastruktur berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID- 19 secara nasional;
10. Memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik, serta sumber-sumber pendanaan daerah lainnya;
11. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
12. Perbaiki pengelolaan DAK Fisik berbasis *medium term planning*;
13. Mengembangkan DAK Fisik sebagai insentif terhadap pembiayaan pembangunan yang bersumber dari non-APBN (*creative financing*);
14. Kegiatan sangat terbatas, selektif, dan berdampak langsung ke masyarakat;
15. Skala dan nilai kegiatan relatif besar sehingga daerah tidak mampu membiayai melalui APBD Non-DAK, serta daya ungkit dan manfaat besar ke masyarakat;

DAK Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan. DAK Reguler difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar dalam upaya penyiapan sumber daya manusia berdaya saing melalui lima bidang, yakni: (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan dan KB, yang terdiri atas (a) penguatan dan percepatan *stunting*, (b) penguatan

system Kesehatan dan (c) kefarmasian; (3) jalan, (4) air minum, (5) sanitasi dan (6) perumahan dan permukiman.

DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar. Sedangkan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan, ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar, dan mendukung percepatan konektivitas.

Adapun DAK Penugasan terdiri atas tiga tematik utama bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran MP (*Major Project*) dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2022 yaitu "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", serta dalam rangka mendukung pemulihan (*recovery*) ekonomi pascadampak pandemi COVID-19. Tematik-tematik tersebut mencakup antara lain (1) Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan hewani, terdiri dari bidang (a) Pertanian, (b) Kelautan dan perikanan, (c) jalan, (d) irigasi, (e) perdagangan, (f) lingkungan hidup, (g) kehutanan; (2) Tematik Penguatan DPP (destinasi Pariwisata prioritas) dan SIKM (sentra industry kecil menengah), terdiri dari bidang (a) jalan, (b) pariwisata, (c) industry kecil dan menengah, (d) usaha kecil dan menengah, (e) perdagangan, dan (f) lingkungan hidup dan (3) Tematik peningkatan konektivitas Kawasan untuk pembangunan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, terdiri dari bidang (a) jalan, (b) transportasi perairan, (c) transportasi perdesaan. Daerah penerima DAK Penugasan mencakup Kawasan Barat dan Timur Indonesia, sesuai lokasi prioritas dalam koridor target Prioritas Nasional

a. DAK Bidang Pendidikan

Dana Alokasi Khusus Reguler Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK Fisik Bidang Pendidikan yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Subbidang: Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Luar Biasa SLB); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan Perpustakaan Daerah, dengan sasaran satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai standar nasional pendidikan.

DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- a. kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
- b. membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan; dan/atau
- c. membutuhkan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas.

Sedangkan kriteria khusus sebagai berikut:

- a. masih beroperasi;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional;
- c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya: 1. atas nama pemerintah daerah/unit pelaksana teknis daerah untuk satuan pendidikan negeri; 2. atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; atau
- e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. melakukan pemutakhiran Dapodik secara menyeluruh pada laman dapo.kemdikbud.go.id;
- g. menerima bantuan operasional sekolah khusus untuk SMA, SMK, dan SLB;
- h. diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi kondisi bangunan oleh Dinas bekerjasama dengan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi keciptakaryaan;
- i. tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama; dan
- j. diusulkan atau disampaikan melalui aplikasi KRISNA.

Menu kegiatan pada Bidang Pendidikan berupa Revitalisasi masing-masing Satuan Pendidikan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk satuan pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana Pendidikan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Revitalisasi dengan ketentuan sebagai berikut : adalah Revitalisasi SMA dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA meliputi:
 - a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

- b. Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - c. Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - d. Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - e. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - f. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - g. Rehabilitasi ruang laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - h. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - i. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - j. Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - k. Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - l. Rehabilitasi ruang usaha Kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - m. Rehabilitasi ruang usaha ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - n. Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - o. Rehabilitasi asrama siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - p. Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - q. Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
2. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA meliputi:
 - a. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - b. Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - c. Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - d. Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - e. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - f. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

- g. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - h. Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;
 - i. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - j. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - k. Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya;
 - l. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - m. Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya;
 - n. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
 - o. Pembangunan ruang dinas guru beserta perabotnya;
 - p. Pembangunan bimbingan konseling beserta perabotnya dan;
 - q. Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya.
3. Pengadaan sarana pembelajaran SMA meliputi;
- a. Pengadaan peralatan Pendidikan ilmu pengetahuan alam;
 - b. Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - c. Pengadaan media Pendidikan
- b. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang SLB ditujukan untuk satuan Pendidikan SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/ atau sarana Pendidikan. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang Revitalisasi SLB dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB, meliputi:
 - a. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - b. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - c. Rehabilitasi ruang pembelajaran khusus dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - d. Rehabilitasi ruang ketrampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - e. Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - f. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - g. Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - h. Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

- i. Rehabilitasi ruang usaha Kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - j. Rehabilitasi ruang konseling/assesmen dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - k. Rehabilitasi ruang toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - l. Rehabilitasi ruang selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - m. Rehabilitasi kantin beserta perabotnya.
1. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB meliputi:
 - a. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 - b. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - c. Pembangunan ruang pembelajaran beserta perabotnya;
 - d. Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya;
 - e. Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya;
 - f. Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - g. Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - h. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
 - i. Pembangunan ruang toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - j. Pembangunan ruang selasar penghubung; dan
 - k. Pembangunan kantin beserta perabotnya.
 2. Pengadaan sarana pembelajaran SLB meliputi:
 - a. Pengadaan peralatan Pendidikan; dan
 - b. Pengadaan media Pendidikan.
- c. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbbidang SMK adalah Revitalisasi SMK dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB, meliputi:
 - a. Rehabilitasi ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - b. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - c. Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - d. Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

- e. Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - f. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - g. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - h. Rehabilitasi ruang laboratorium Bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - i. Rehabilitasi ruang laboratorium multimedia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - j. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - k. Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - l. Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - m. Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - n. Rehabilitasi ruang usaha Kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - o. Rehabilitasi ruang usaha ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - p. Rehabilitasi ruang bimbingan konseling dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - q. Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
2. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK meliputi:
- a. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - b. Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - c. Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - d. Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - e. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya ;
 - f. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
 - g. Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - h. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - i. Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - j. Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;
 - k. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;

- l. Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya;
 - m. Pembangunan ruang bimbingan konseling beserta perabotnya.
3. Pengadaan sarana pembelajaran SMK, meliputi :
- a. Pengadaan peralatan praktik utama;
 - b. Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - c. Pengadaan media Pendidikan.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan pada setiap subbidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan untuk tahun berkenaan. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- b. Biaya tender
- c. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola
- d. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah
- f. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
- g. Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pengembangan Perpustakaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah meliputi:

- a. pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum;
- b. rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum;
- c. pengadaan perabot dan TIK fasilitas layanan Perpustakaan umum; dan
- d. pengembangan Bahan Perpustakaan.

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB berupa Pembangunan Gedung fasilitas layanan perpustakaan

umum yang terdiri dari kegiatan Rehabilitasi Gedung fasilitas layanan perpustakaan umum dan Pengadaan Perabot dan TIK Layanan Perpustakaan Umum provinsi yang meliputi barang-barang perlengkapan dan perangkat TIK untuk menunjang layanan Perpustakaan, dengan kriteria umum sebagai berikut:

- a. kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan harus berbentuk dinas; dan
- b. pengusulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah hanya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan umum provinsi.

Adapun kriteria khusus yaitu :

- a. belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah untuk menu yang sama pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan tahun 2021 untuk pembangunan Gedung fasilitas layanan perpustakaan umum dan rehabilitasi Gedung fasilitas layanan perpustakaan umum;
- b. Surat pernyataan kepala daerah belum memiliki Gedung layanan perustakaan umum;
- c. Sertifikat kepemilikan lahan atas nama pemerintah daerah

b. DAK Bidang Kesehatan

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 bidang Kesehatan berupa peningkatan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka kebijakan pemenuhan anggaran DAK fisik Bidang Kesehatan TA. 2022 memiliki prioritas pada kegiatan penguatan pelayanan Kesehatan dasar.

Arah kebijakan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2022 sebagai berikut;

1. Mendukung 8 area reformasi system Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan ketahanan Kesehatan, penguatan promotive, preventif dan pemenuhan *supply side* pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan Kesehatan remaja, calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, melahirkan, dan nifas melalui pemenuhan

standar sarana, prasarana dan alat Kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya;

3. Mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilensi gizi, edukasi dan pengasuhan;
4. peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas dan laboratorium kesehatan);
5. peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
6. penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit serta perilaku hidup sehat; dan
7. mendukung pemulihan kesehatan di daerah sebagai upaya penanganan pasca pandemi COVID-19.

DAK Fisik Bidang Kesehatan, meliputi:

- DAK Fisik reguler bidang kesehatan dengan subbidang pelayanan dasar, pelayanan rujukan, pelayanan kefarmasian dan bahan habis pakai; dan peningkatan kesiapan sistem kesehatan. penguatan intervensi *stunting* (major project) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

DAK Fisik Bidang Kesehatan yang dilokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas subbidang penguatan sistem Kesehatan, subbidang penguatan intervensi *stunting*, dan subbidang kefarmasian pada DAK Fisik reguler. Subbidang penguatan sistem Kesehatan meliputi Pelayanan rujukan diarahkan untuk kegiatan: pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit, penyediaan prasarana rumah sakit; dan penyediaan alat kesehatan rumah sakit, peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah, penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular, pembangunan rumah sakit pratama dan penyediaan *telemedicine*. sedangkan subbidang penguatan intervensi *stunting*, diarahkan untuk kegiatan: penyediaan makanan tambahan dan penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi. Subbidang kefarmasian meliputi Penyediaan obat program kesehatan ibu, Penyediaan obat program kesehatan anak, Penyediaan obat program Gizi.

Menu dan detail kegiatan pada Subbidang pelayanan rujukan sebagai berikut:

1. Pengembangan Rumah Sakit, meliputi:

- a. Komputer Jaringan Lainnya (SIMRS)
 - b. Finishing Bangunan Rumah Sakit (R. ICU)
 - c. Finishing Bangunan Rumah Sakit (R. IRNA)
 - d. Pembangunan sistem tata udara ruang screening instalasi rawat jalan
2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- a. CSDD
 - b. IGD
 - c. LAB
 - d. Radiologi
 - e. IRJ
 - f. ICU
 - g. HCU
 - h. Rawat Inap
 - i. Ruang Operasi

Menu dan detail kegiatan pada Subbidang penguatan sistem kesehatan yaitu :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas, dengan rincian kegiatan :
 - a. Pembangunan Puskesmas baru (kecamatan tanpa puskesmas); dan
 - b. Renovasi/penambahan ruang puskesmas
2. Prasarana puskesmas, dengan rincian kegiatan:
 - a. Ambulans;
 - b. Puslind roda dua;
 - c. Instalasi pengolah limbah;
 - d. Prasarana listrik; dan
 - e. Prasarana air bersih.
3. Penyediaan alat Kesehatan puskesmas, dengan rincian kegiatan :
 - a. Set pemeriksaan umum;
 - b. Set dokter layanan primer;
 - c. Set gawat darurat termasuk EKG
 - d. Set pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak termasuk IVA test;
 - e. Set *obsgyn*;
 - f. Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
 - g. Set perawatan pasca persalinan;
 - h. Set rawat inap; dan
 - i. Set laboratorium.
4. Pembangunan dan Rehabilitasi RS, dengan rincian kegiatan :
 - a. Intensive cardiac care unit/ICCU;

- b. Intensive care unit/ICU;
 - c. High care unit (HCU);
 - d. Instalasi rawat jalan;
 - e. Rawat inap termasuk ruang isolasi;
 - f. Ruang operasi;
 - g. Instalasi gawat darurat;
 - h. Neonatal ICU (NICU);
 - i. Pediatric ICU (PICU);
 - j. Instalasi radiologi;
 - k. Instalasi CSSD; dan
 - l. Laboratorium.
5. Penyediaan Prasarana RS, dengan rincian kegiatan:
- a. Prasarana air bersih;
 - b. Instalasi pengolahan limbah;
 - c. Pengadaan system Informasi manajemen (SIM) RS; dan
 - d. Prasarana listrik.
6. Penyediaan alat Kesehatan RS, dengan rincian kegiatan:
- a. Intensive cardiac care unit/ICCU;
 - b. Intensive care unit/ICU;
 - c. High care unit (HCU);
 - d. Instalasi rawat jalan;
 - e. Rawat inap termasuk ruang isolasi;
 - f. Ruang operasi;
 - g. Instalasi gawat darurat;
 - h. Neonatal ICU (NICU);
 - i. Pediatric ICU (PICU);
 - j. Instalasi radiologi;
 - k. Instalasi CSSD; dan
 - l. Laboratorium.
7. Penguatan layanan unggulan RS, dengan rincian kegiatan :
- a. Pembangunan layanan kanker;
 - b. Penyediaan alat Kesehatan layanan kanker;
 - c. Pembangunan layanan kardiovaskular;
 - d. Penyediaan alat Kesehatan layanan kardiovaskular;
 - e. Pembangunan layanan baru;
 - f. Penyediaan alat Kesehatan layanan paru;

- g. Pembangunan layanan stroke;
- h. Penyediaan alat kesehatan layanan stroke; dan
- i. Penyediaan alat kesehatan layanan DM dan hipertensi.

Menu dan detail kegiatan pada Subbidang penguatan percepatan penurunan *stunting* yaitu : 1. Penyediaan makanan tambahan, yang meliputi:

- a. Penyediaan Makanan Tambahan Bumil KEK; dan
 - b. Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus.
2. Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi kriteria lokasi prioritas, yang meliputi :
- a. Penyediaan alat antropometri;
 - b. Sanitarian kit; dan
 - c. Kesling kit.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan, kecuali untuk menu penyediaan obat dan penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) pada sub bidang kefarmasian. Adapun kegiatan penunjang berupa:

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;
- c. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- d. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
- e. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
- f. kegiatan reviu sebagaimana tercantum dalam rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan inspektorat daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

c. DAK Fisik Untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

DAK untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, yang meliputi bidang Irigasi, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi dan bidang perumahan dan permukiman.

DAK Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilalokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTB terdiri atas Bidang Jalan dan Bidang Irigasi.

- **DAK Bidang Jalan**

DAK Bidang jalan dilaksanakan dengan arah kebijakan:

- 1) mendukung pemenuhan NSPK melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatkan konektivitas pada fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat pertumbuhan/perekonomian daerah; dan
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat pada daerah prioritas nasional yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, serta penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan.

Bidang jalan mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- 1) penanganan jalan dengan rincian kegiatan yaitu ;
 - a. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan;
 - b. Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur jalan;
 - c. Pelebaran jalan;
 - d. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan + Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas struktur jalan
 - e. Pembangunan jalan (Khusus DAK Penugasan)
- 2) penanganan jembatan dengan rincian kegiatan yaitu :
 - a. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan
 - b. Penggantian jembatan
 - c. Pembangunan jembatan (Khusus DAK Penugasan)

Kriteria teknis untuk bidang jalan dirumuskan melalui indeks teknis hasil data teknis yang terverifikasi melalui sistem pengelolaan database jalan daerah dengan mempertimbangkan:

- 1) kondisi jalan;
- 2) kondisi jembatan;
- 3) kinerja jalan;
- 4) alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- 5) alokasi APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan;
- 6) tingkat keterhubungan (aksesibilitas);
- 7) kepatuhan atas ketentuan dalam kebijakan satu peta/peta *shapefile*; dan
- 8) pelaporan.

Salah satu komponen dalam menentukan alokasi Bidang Jalan adalah kriteria teknis untuk bidang jalan yang dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. Panjang jalan: Total panjang jalan sesuai dengan SK status jalan Provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Kondisi jalan: kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu;
- c. Kondisi jembatan: Kelengkapan data dimensi, tipe dan kondisi berdasarkan panduan Bridge Management System (BMS);
- d. Kinerja jalan: Persentase peningkatan kondisi mantap dari tahun sebelumnya. Peningkatan kondisi mantap (baik dan sedang) dari tahun akhir N-1 ke tahun N+ 1;
- e. alokasi APBD untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan: Kepedulian Pemerintah daerah dalam mempertahankan kondisi jalan yang diukur dengan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. alokasi dana APBD belanja modal untuk penanganan jalan dan jembatan: Kontribusi pendanaan APBD diluar DAK untuk sektor jalan. Total APBD jalan diluar DAK berbanding total APBD pembangunan;
- g. tingkat keterhubungan (aksebilitas): Suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan 'mudah' atau 'susahnya' lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan transportasi (Black,1981);
- h. pelaporan e-monitoring DAK: Kepatuhan dan ketertiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DAK yang diukur dari pelaporan penggunaan eMonitoring DAK yang berisi progres fisik dan keuangan;
- i. kepatuhan atas penentuan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP: Data peta GIS yang sudah di verifikasi oleh Pusdatin.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Jalan (Reguler) yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB yaitu Penanganan Jalan berupa Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Provinsi) Piong - Sp. Kore, Penanganan Jembatan meliputi Penggantian Jembatan (Khusus Provinsi) Pelangan - Sp. Pengantap. Dak Bidang Jalan (Penugasan) meliputi Penanganan Jalan - Tematik Ketahanan Pangan (Penugasan) Pelebaran Jalan (Khusus Provinsi) Kuta – Keruak, Pembangunan Jalan (Khusus Provinsi) Sekokat – Bawi, Penanganan Jembatan meliputi penggantian Jembatan (Khusus Provinsi) Tawali - Sape, Penggantian Jembatan (Khusus Provinsi) Penujak - Mt. Ajan.

- **DAK Bidang Irigasi**

DAK Bidang irigasi dilaksanakan untuk mendukung tema ketahanan pangan dengan arah kebijakan:

1. salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi adalah penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi dalam kerangka RPJMN 2020-2024;
2. rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian;
3. pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian;
4. pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana banjir;
5. memperbaiki pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan elektronik pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi (e-PAKSI); dan
6. mendukung sektor ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi *corona virus disease 2019* serta pemulihan perekonomian di daerah;
7. memfasilitasi dan mendukung pengembangan food estate dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pertanian, perikanan dan hewani secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.

DAK Bidang irigasi mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan irigasi;
- b. peningkatan jaringan irigasi;
- c. rehabilitasi jaringan irigasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Kriteria teknis untuk bidang irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:

- a. luas daerah irigasi;
- b. alokasi APBD untuk kegiatan operasi dan
- c. pemeliharaan irigasi;
- d. kondisi daerah irigasi;
- e. produktifitas tanam/indeks pertanaman;
- f. kecukupan tenaga operasi dan pemeliharaan irigasi;
- g. kepedulian;

- h. pemenuhan kesiapan teknis pembangunan
- i. infrastruktur pengendali banjir; dan
- j. pelaporan.

Sasaran DAK Bidang Irigasi meliputi:

- b. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Irigasi dengan luas Ha sampai dengan 3.000 Ha, serta Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Kota; dan
 - b. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Daerah Irigasi dengan luas <1000 Ha .
- c. Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang rawan banjir dan berdampak langsung terhadap Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. daerah Aliran Sungai kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. daerah Aliran Sungai kewenangan Kabupaten Kota, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Kabupaten/Kota.
- d. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir sepanjang 17 km.

Menu kegiatan DAK Bidang Irigasi diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB adalah Rehabilitasi Jaringan Irigasi, meliputi DI Plapak, DI Gapit, DI Gebong, yang merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada, guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran melalui pemasangan batu/*lining* plat beton, meliputi komponen/output:

- a. bangunan utama (bendung, embung, *free intake*, stasiun pompa);
- b. saluran pembawa (primer dan sekunder);
- c. saluran pembuang (drainase);
- d. bangunan pengukur debit (alat ukur);
- e. bangunan pengatur tinggi muka air (pintu skot balok, pintu sorong, pintu radial, mercu tetap, mercu tipe u, celah kontrol trapesium);
- f. bangunan bagi dan sadap (bagi, pengatur, sadap);
- g. bangunan pembawa (gorong-gorong, sipon, talang dan *flume*, bangunan terjun, got miring);
- h. bangunan lindung (saluran pelimpah, sipon pelimpah, pintu pelimpah otomatis, bangunan pembuang silang, bangunan pengeluar sedimen)

- i. jalan inspeksi, dan jembatan;
- j. bangunan pelengkap (tanggul).

b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

Arah kebijakan Dak Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2022 adalah mendukung capaian prioritas nasional dan pengembangan Kawasan sentra produksi pangan dan daerah pendukungnya melalui peningkatan produksi perikanan serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemic covid-19 melalui pembangunan /rehabilitasi : 1)sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan, 2)sarana dan prasarana unit perbenihan, 3)sarana dan prasarana garam rakyat, 4)sarana dan prasarana pengawasan dan konservasi, 5)sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skal kecil, 6)sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan skala kecil dan 7)sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, dengan menu kegiatan mencakup:

- 1) pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana pelabuhan perikanan UPTD provinsi;
- 2) pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan UPTD provinsi;
- 3) percontohan budidaya laut;
- 4) pembangunan/rehabilitasi/pengadaan prasarana dan sarana kawasan konservasi;
- 5) pembangunan/rehabilitasi prasarana dan sarana kelautan di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 6) pengadaan prasarana dan sarana garam rakyat; dan
- 7) pengadaan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan Provinsi meliputi:

- a. luas laut;
- b. panjang garis pantai;
- c. jumlah pulau kecil;
- d. luas perairan darat;

- e. memiliki peraturan daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- f. jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- g. luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- h. produksi perikanan tangkap;
- i. produksi perikanan budidaya;
- j. produksi garam;
- k. jumlah prasarana dan sarana yang sudah menyelesaikan pengalihan personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (pelabuhan perikanan, balai benih budidaya laut, prasarana dan sarana pengawasan, dan prasarana dan sarana konservasi perairan);
- l. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dan kelompok masyarakat pengawas); dan
- m. jumlah prasarana dan sarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi, jumlah kantor pengawas perikanan, dan kantor pengelola kawasan konservasi).

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk: (a). peningkatan prasarana dan sarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan; (b). pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (c). pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan (d). pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Bidang Tangkap meliputi Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), dengan detail kegiatannya meliputi: 03-Rehab Dermaga PP Labuhan Lombok, 03-Rehab Dermaga PPI Sape, 06-Pengerukan Kolam Labuh PP Labuhan Lombok, 06-Rehabilitasi Jalan Lingkungan Komplek PP Teluk Santong, 07-Tempat Pemasaran Ikan (PP Labuhan Lombok); ;
2. Bidang Budidaya meliputi Pembangunan / Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), dengan detail kegiatannya meliputi:; 01-Pembangunan Kolam atau Bak Pemijahan BPPBLP Labuan Lalar, 01- Rehab Hatchery/Bangsai BBI Batu Kumbang, BBI Lingsar, BBI Aikmel, dan BBI Rade, 01-Rehabilitasi Kolam Pemijahan BBI Batukumbang Lombok Barat (2 Paket), BBI Lingsar Kabupaten Lombok Barat (2 Paket), BBI Aikmel Lombok Timur(3 Paket), dan BBI Rade Kabupaten Bima

- (1 Paket), 01-Pembangunan bak pemijahan induk (Tambak Pijot) 2-
Pembangunan Bangsal Tambak Pijot dan Rehab Hatchery BPBPP Sekotong;
3. Bidang P2SDP3K, meliputi ; 03-Pengadaan Sarana dan Prasarana Pergaraman, 04-Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi; Pembangunan / Rehabilitasi / Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan detail kegiatannya meliputi: Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi, Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi, Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara), Peralatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS), dan Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka; Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan detail kegiatannya meliputi: Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil, dan Rehabilitasi Hybrid Engineering (HE); Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan detail kegiatannya meliputi: Speedboat pengawas 6,5 meter, Garasi (Steiger) Speedboat Pengawasan SDKP di atas air, Bangunan Pengawasan SDKP Darat, dan Perlengkapan POKMASWAS.

c. DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

- a. subbidang lingkungan hidup; dan
- b. subbidang kehutanan.

Arah kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; subbidang lingkungan hidup tahun anggaran 2022 yaitu 1) mendukung prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon serta prioritas nasional memperkuat ketahanan ekonomi melalui program prioritas peningkatan kuantitas/ketersediaan air; dan 2) mendukung upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan subbidang kehutanan yaitu memulihkan kesehatan dan/atau meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial ataupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui kelompok tani hutan dengan sasaran berkurangnya lahan kritis, dan peningkatan usaha

ekonomi produktif masyarakat melalui kelompok tani hutan dan/atau kelompok usaha perhutanan social.

Ruang Lingkup Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

- a. subbidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh : Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan daring, serta penyediaan peralatan laboratorium uji kualitas air dan merkuri;
- b. subbidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk penyelenggaraan rehabilitasi lahan secara vegetatif maupun sipil teknis di luar kawasan hutan yang dilaksanakan dengan pola padat karya bersama masyarakat, meliputi:
 - 1) rehabilitasi *mangrove*;
 - 2) penanaman hutan rakyat;
 - 3) pembangunan dam penahan;
 - 4) pembangunan *gully plug*;
 - 5) pembangunan sumur resapan;
 - 6) pembangunan sumber benih unggul; atau
 - 7) bantuan alat ekonomi produktif untuk pengolahan
 - 8) hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sub bidang lingkungan hidup dipergunakan untuk pembiayaan 2 (dua) menu kegiatan yaitu:

- a. Penguatan *Early Warning System* untuk Bencana Lingkungan Hidup melalui penyediaan Informasi Kualitas Air untuk masyarakat dalam rangka penurunan *stunting*, berupa: (1). Penyediaan alat atau sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis dan daring/*online* di 15 (lima belas) DAS Prioritas dan Sungai Tercemar Berat; dan (2). Penyediaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri.
- b. Pengelolaan sampah berupa: (1). Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah (kapasitas 10 (sepuluh) ton/hari); (2). Pembangunan bank sampah induk (kapasitas 3 (tiga) ton/hari); (3). Pembangunan biodigester (kapasitas 1 (satu) ton/hari); (4). Pembangunan rumah kompos (kapasitas 1 (satu) ton/hari); dan (5). Penyediaan alat angkut sampah *dump truck*, *arm roll*, motor sampah roda 3 (tiga), gerobak pilah, mesin *press* hidrolis, mesin pencacah organik dan kontainer sampah *arm roll truck*.

DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Bidang Kehutanan dipergunakan untuk pembiayaan 2 (dua) menu kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di luar kawasan hutan yang dilaksanakan dengan pola padat karya bersama masyarakat melalui: (1). Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif untuk *mangrove*/hutan rakyat/ sempadan sungai/hutan dan pembangunan sumber benih unggul; (2). Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis terdiri atas pembuatan DAM penahan, *Gully Plug*, dan Sumur Resapan.
- b. Peningkatan akses kelola hutan sosial berupa pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Tani Hutan dan/atau kelompok tani usaha perhutanan sosial (*madya*, *Gold* dan/atau *Silver*, hutan rakyat).

Rehabilitasi Lahan Secara Vegetatif, dilakukan melalui Pembangunan Hutan Rakyat dengan sasaran lokasi berada di tanah milik, dan atau tanah desa/tanah marga/tanah adat, dan melalui Rehabilitasi Hutan *Mangrove*. Rehabilitasi Hutan *Mangrove* dilaksanakan pada habitat/ekosistem *mangrove* yang memiliki substrat lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut. Penanaman rehabilitasi Hutan *Mangrove* dilakukan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. Rehabilitasi Hutan *Mangrove* dilaksanakan dengan jumlah tanaman paling sedikit 3.300 (tiga ribu tiga ratus) batang/hektare dengan jenis tanaman sesuai kondisi lahan setempat, dengan sasaran lokasi adalah hutan dan lahan yang diutamakan pada ekosistem *mangrove* dan ekosistem pantai yang diidentifikasi mempunyai vegetasi mangrove dengan kerapatan kurang (NDVI -1,00 s.d. 0,43) dan wilayah yang berdasarkan peta *land system* termasuk KJP, KHY, PGO, LWW, TWH, dan PTG yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi serta mengacu pada Peta Lokasi Indikatif Rehabilitasi Mangrove. Penetapan prioritas pelaksanaan RHL dapat mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat.

Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH) dan/atau kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), dengan sasaran calon penerima bantuan alat ekonomi produktif yaitu Kelompok masyarakat pemegang Izin Usaha Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), yang meliputi:

- a. Kelompok Masyarakat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD);
- b. Koperasi Hutan Tanaman Rakyat;
- c. Kelompok masyarakat Mitra Kemitraan Kehutanan;
- d. Kelompok masyarakat kemitraan konservasi;
- e. Kelompok masyarakat Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);

- f. Kelompok Tani Hutan Rakyat (HR);
- g. Kelompok Masyarakat Hutan Adat yang telah ditetapkan oleh Menteri;
- h. Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh penetapan dari Pemerintah Daerah;
- i. Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat yang telah dibentuk dan difasilitasi oleh KPH dan UPT Pusat.

Menu dan detail Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan subbidang Tematik Pengembangan Food Estate yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB yaitu Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di luar Kawasan Hutan meliputi Pengembangan sarana dan prasarana Alat ekonomi produktif, Rehabilitasi hutan dan lahan, Pembuatan Gully plug, dan Dam Penahan.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non fisik terdiri antara lain (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; (3) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (4) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (5) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus pada penanganan pandemi (COVID-19, DBD, dan pandemi lainnya) di daerah; (6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (7) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; (8) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; serta (9) Dana Fasilitas Penanaman Modal.

Arah kebijakan umum DAK Non fisik tahun anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN Ta. 2022;
- b. Perluasan target *output* tunjangan guru dengan penambahan *output* guru PPPK untuk TPG, Tamsil dan TKG sesuai amanat UU no 5 tahun 2014 tentang ASN;
- c. Pemantauan capaian *output/outcome* dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui integrasi pelaporan antarkementerian;
- d. Mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya.
- e. Mendorong upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui dukungan perbaikan dan peningkatan layanan pada sektor-sektor yang mempunyai karakteristik penciptaan lapangan kerja seperti pariwisata, UMKM, dan jasa produktif lainnya, serta mendorong peningkatan investasi di daerah melalui dukungan operasionalisasi dan perbaikan sistem pelayanan investasi di daerah.

- f. Mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui pengalokasian berbasis output dan outcome termasuk penanganan pandemi COVID-19, DBD, dan pandemi lainnya.
- g. Mengarahkan perbaikan pengelolaan DAK Non fisik, termasuk kebijakan pengalokasian dan penyaluran pada peningkatan pengawalan atas capaian output dan outcome. Hal ini terutama akan dilakukan melalui pengelolaan DAK Non fisik yang berbasis kinerja, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan dan pelaporan yang akan dilakukan integrasi aplikasi antarkementerian.
- h. Penguatan sinergi antara DAK Non Fisik dengan DAK Fisik maupun belanja K/L.
- i. Menyempurnakan unit cost dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah.

DAK Non fisik yang diarahkan untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Diarahkan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS SMA/SMALB dan SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat Digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah antara lain:

- a. Pengembangan Perpustakaan
- b. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
- c. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
- d. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangan Manajemen Sekolah
- e. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran
- f. Penerimaan Peserta Didik Baru
- g. Pengelolaan Sekolah
- h. Langgan Daya dan Jasa
- i. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Sekolah
- j. Pembayaran Honor
- k. Pembiayaan langganan daya dan jasa
- l. untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Bantuan Operasional Sekolah terdiri dari BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS Afirmasi untuk mendukung operasional rutin bagi sekolah di desa tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangkan BOS Kinerja untuk menambah pembiayaan program sekolah penggerak dengan tujuan mentransformasi pembelajaran dan menciptakan Community Learning di daerah.

b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD diberikan kepada Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik sebesar Rp250.000,- perbulan, dengan kualifikasi pendidikan min.S1/D4 dan memenuhi 24 jam mengajar.

c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru PNSD yang telah memiliki sertifikasi. Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13.

d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam upaya penggerakan promotif dan preventif, membudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, percepatan penurunan stunting dan kematian ibu dan bayi tingkat Provinsi dan Kab/Kota, Meningkatkan kapasitas pengujian di Laboratorium Kesehatan Daerah, meningkatkan kapasitas daerah dalam pelaksanaan pengawasan alat kesehatan, pre dan post market industri rumah tangga pangan dan pengawasan perizinan di sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek dan toko obat.

e. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, yang penggunaannya untuk:

a. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, yang mencakup:

- 1) Persiapan dan penyelenggaraan Pelatihan termasuk akomodasi dan konsumsi pelaksanaan kegiatan;

- 2) Biaya paket data internet, biaya visualisasi materi, jasa aplikasi elektronik
- 3) Biaya penunjang yang meliputi bahan praktek, alat tulis kantor, honorarium pengelola keuangan, modul atau bahan ajar, spanduk, dokumentasi, publikasi, fotokopi dan penggandaan, training kit serta sertifikat;
- 4) Uang saku harian dan biaya transportasi peserta Pelatihan;
- 5) Honorarium dan biaya perjalanan Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur atau Pengajar.

Jenis Pelatihan:

1. Perkoperasian
 2. Kewirausahaan
 3. Keterampilan Teknis
 4. Manajerial
 5. Kompetensi berdasarkan Standar dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
 6. Teknologi Informasi: e-commerce dan start up digital.
- b. Program Pengembangan UKM meliputi :
- 1) Biaya rekrutmen dan seleksi tenaga pendamping, honorarium tenaga pendamping dan koordinator tenaga pendamping;
 - 2) Biaya transportasi dan/atau operasional Pendampingan, dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi DAK Non fisik PK2UKM.
- c. Layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum, yang meliputi :
- 1) Penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas badan usaha sebagai perlindungan hukum bagi PUMK;
 - 2) Penyuluhan hukum tentang tata cara menghindari pelanggaran HAKI (hak kekayaan intelektual) bagi PUMK.

f. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang penggunaannya diarahkan pada:

- a. BOP Museum, meliputi:
- 1) Pengelolaan Koleksi minimal 30 persen dari anggaran
 - 2) Program Publik minimal 50 persen dari anggaran
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 20 persen dari anggaran

b. BOP Taman Budaya

- 1) Program Publik minimal 65 persen dari anggaran
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maksimal 30 persen dari anggaran
- 3) Langganan Daya dan Jasa maksimal 5 persen dari anggaran

1. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

2. Dana Fasilitas Penanaman Modal.


Dana Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaannya diperuntukkan pada kegiatan:

- a. Promosi penanaman modal, meliputi:
 - 1) Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi.
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

BAB III : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN II TAHUN 2022

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik (Reguler dan Penugasan) maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022 secara pagu total sebesar Rp. 1.080.866.652.000,- dengan rincian DAK Reguler sebesar Rp.334.798.594.000; DAK Penugasan Rp.153.839.239.000; dan DAK Non Fisik sebesar Rp.592.228.819.000. Secara proporsional masing-masing alokasi anggaran per jenis DAK dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1. Persentase Proporsi Anggaran DAK Tahun 2022



Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas alokasi anggaran triwulan II tahun 2022 untuk Dak Fisik Reguler 30,98%, Dak Fisik Penugasan 14,23% dan Dak Non Fisik 54,79%. Hasil pelaksanaan pada Triwulan II tahun 2022, capaian target kinerja sebesar 27,67% dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus sebesar 39,65%. Rendahnya capaian fisik ini disebabkan karena (1) adanya beberapa kegiatan masih proses penyelesaian administrasi untuk proses tender bahkan ada yang menunggu persetujuan dari kementerian terkait. (2) Ada beberapa kegiatan pekerjaan yang baru melakukan tandatangan kontrak (3) beberapa kegiatan masih didalam proses pengajuan

pembayaran, (4) terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2022.

Realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 menurut Jenis dan Bidang DAK deskripsikan sebagai berikut:

3.1 DAK Fisik

a. DAK Fisik Reguler

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan

DAK Bidang Pendidikan terdiri dari subbidang SMA, SMK, dan SLB yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB serta subbidang Perpustakaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, dengan total pagu mencapai Rp.213.973.579.000,-, dengan rincian subbidang SMA sebesar Rp.92.247.882.000,-, subbidang SMK sebesar Rp.98.942.700.000,-, subbidang SLB sebesar Rp. 7.552.274.000,-, dan subbidang Perpustakaan sebesar Rp.15.230.723.000.

Pada Triwulan II tahun 2022, realisasi keuangan sebesar Rp.50.027.115.000,- atau 25,17% pada semua subbidang di Bidang Pendidikan. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

- **Subbidang SMA**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.247.882.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.871.970.500,- atau 24,79%, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Rehabilitasi prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.072.982.000,- yang meliputi:
 - Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 113 Ruang yang tersebar pada 23 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 11 Ruang yang tersebar pada 11 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 8 Ruang yang tersebar pada 8 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;

- Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 5 Sekolah;
 - Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya sebanyak 41 Ruang yang tersebar pada 14 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah';
 - Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
 - Rehabilitasi asrama siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang bimbingan konseling (BK) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;
 - Rehabilitasi ruang Osis dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
- 2) Pembangunan prasarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.939.379.000, yang meliputi:
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 45 Ruang pada 16 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya sebanyak 29 Ruang yang tersebar pada 29 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya sebanyak 26 Ruang yang tersebar pada 26 Sekolah;
 - Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya sebanyak 17 Ruang yang tersebar pada 17 Sekolah;
 - Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebanyak 6 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;

- Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya sebanyak 4 Ruang yang tersebar pada 4 Sekolah;
 - Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya sebanyak 25 Paket yang tersebar pada 5 Sekolah;
 - Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah;
 - Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang yang tersebar pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya sebanyak 3 Ruang yang tersebar pada 3 Sekolah;
 - Pembangunan ruang bimbingan Konseling (BK) beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan ruang OSIS beserta perabotnya sebanyak 2 Ruang yang tersebar pada 2 Sekolah;
- 3) Pengadaan sarana belajar SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.650.000.000, yang meliputi:
- Pengadaan peralatan pendidikan IPA sebanyak 14 Paket yang tersebar pada 11 Sekolah;
 - Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebanyak 5 Paket yang tersebar pada 5 Sekolah; dan
 - Pengadaan media pendidikan sebanyak 3 Paket yang tersebar pada 3 Sekolah
- 4) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.585.521.000, yang meliputi:
- Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler)
 - Biaya tender (Reguler) sebanyak 1 Paket;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler)
 - Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan

- **Subbidang SMK**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.942.700.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.905.668.500,- atau 26,18%, yang terdiri dari kegiatan yaitu :

- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.205.132.000,- yang meliputi:
- Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Multimedia sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan hasil pertanian sebanyak 4 Ruang pada 4 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Penangkap Ikan sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Niaga sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air payau dan Laut sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan hasil perikanan sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Perhotelan sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Tata Boga sebanyak 2 Ruang pada 2 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Tata Kecantikan Kulit dan Rambut sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Tata Busana sebanyak 3 Ruang pada 3 Sekolah;
 - Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya – Kompetensi Keahlian Seni Musik Populer sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;

- Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara sebanyak 121 org/bln;
 - Biaya Tender sebanyak 4 paket.
- 2) Rehabilitasi Prasarana Belajar Ruang Kelas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.303.294.000,- yang meliputi:
- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya sebanyak 36 Ruang yang tersebar pada 6 Sekolah;
- 3) Pengadaan Perabot/Meubelair dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.200.000.000,- yang meliputi
- Pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 156 paket;
- 4) Pengadaan Sarana Belajar SMK dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.780.174.000,- yang meliputi
- Pengadaan Alat praktik peraga siswa sebanyak 37 paket;
 - Pengadaan TIK sebanyak 13 paket;
 - Pengadaan Alat praktik peraga siswa sebanyak 24 paket;
- 5) Kegiatan Penunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.454.100.000,- yang meliputi:
- Jasa pendamping/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler) sebanyak 350 orang/bulan;
 - Biaya tender (Reguler);
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler) sebanyak 6 frekwensi;
 - Perjalanan Dinas Dari/Ke Lokasi Kegiatan sebanyak 12 frekwensi.

- **Subbidang SLB**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.552.274.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.249.476.000,- atau 16,54%, yang meliputi:

- 1) Rehabilitasi Prasarana belajar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.123.518.000,- yang meliputi:
- Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan sedang sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
- 2) Prasarana belajar SLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.845.610.000,- yang meliputi :
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya sebanyak 12 Ruang pada 6 Sekolah;7
 - Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;

- Pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya sebanyak 1 Ruang pada 1 Sekolah;
 - Pembangunan kantin beserta perabotnya sebanyak 8 Ruang pada 8 Sekolah;
- 3) Pengadaan Perabot/Meubelair dengan alokasi anggaran sebesar Rp.651.162.000,- yang meliputi :
- Pengadaan Mebel kantin sebanyak 8 paket;
 - Pengadaan perabot/meubelair ruang kelas baru sebanyak 12 paket;
 - Pengadaan perabot/meubelair ruang perpustakaan sebanyak 1 paket;
 - Pengadaan perabot/meubelair ruang pembelajaran khusus sebanyak 1 paket;
- 4) Pengadaan sarana belajar SLB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.554.370.000, yang meliputi:
- Pengadaan peralatan pendidikan sebanyak 11 paket;
 - Pengadaan media pendidikan sebanyak 39 paket.
- 4) Kegiatan Penunjang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 377.614.000,- yang meliputi:
- Jasa pendamping/fasilitator non ASN kegiatan (DAK Dikbud) sebanyak 14 OB;
 - Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler) sebanyak 10 Org/Blh;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Reguler) 6 Frekuensi; dan
 - Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler) 6 Frekuensi.

• Subbidang Perpustakaan

Detail kegiatan pada subbidang perpustakaan berupa Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.230.723.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.807.68.750,- atau 25,00%, yang meliputi:

- 1) Pembangunan Gedung fasilitas layanan Perpustakaan provinsi (belanja modal bangunan Gedung) sebanyak 1 Unit.

c. DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Bidang Kesehatan terdiri dari Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 14.347.821.000,- Subbidang Kefarmasian dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.132.631.000,- dan Sub bidang

Penguatan Sistem Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.84.786.007.000,- yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 11.557.470.554,- Rumah Sakit Mandalika, dengan anggaran sebesar Rp. 69.523.614.078,- dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.704.922.368,-.

Pada Triwulan II tahun 2022, realisasi keuangan sebesar Rp. 6.661.917.925,- atau 6,15% pada Bidang Kesehatan dan KB. Adapun rencana detail kegiatan masing-masing subbidang sebagai berikut:

- **Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting**

DAK Fisik Bidang Kesehatan subbidang penguatan percepatan penurunan stunting diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.347.582.650,- dengan realisasi fisik dan keuangan masih nol persen, yang dipergunakan untuk Penyediaan makanan tambahan, yang meliputi :

1. Penyediaan Makanan Tambahan Bumil Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 92.432 orang dan
2. Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus) sebanyak 73.310 paket.

- **Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan**

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Mandalika, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.523.614.078,- yang meliputi:
 - Pengembangan RS sebanyak 10 Paket;
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan sebanyak 89 paket.
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.557.470.554,- yang meliputi:
 - Penyediaan alat kesehatan berupa HCU, ICU, IGD sebanyak 25 unit;
 - Penyediaan prasarana RS (laboratorium dan rawat inap termasuk ruang isolasi) 61 unit.
- 3) Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.704.922.368,- yang meliputi: Penyediaan alat kesehatan berupa, mesin anastasi sebayak 2 unit dan alat Kesehatan IGD sebayak 14 unit.

- **Subbidang Kefarmasian**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.132.631.000,- dengan menu kegiatan meliputi :

1. Penyediaan Obat Program Kesehatan Ibu;
2. Penyediaan Obat Program Kesehatan Anak; dan
3. Penyediaan Obat Program Gizi.

d. DAK Fisik Bidang Jalan

DAK Fisik Bidang Jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.558.556.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.139.639.000,- atau 25%, yang digunakan untuk penanganan jalan Rekonstruksi/Peningkatan kapasitas Struktur Jalan Provinsi yang meliputi: Ruas Sp. Piong – Sp. Kore sepanjang 1,65 km, dan Penggantian Jembatan, Ruas Pelangan – Sp. Pengantap sepanjang 15 m.

b. DAK Fisik Penugasan

a. Bidang Jalan

DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan subbidang Jalan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Penguatan DPP dan SIKM (Penugasan), yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.53.082.251.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.13.270.562.750,- atau 25%, yang digunakan untuk penanganan jalan Provinsi yang meliputi: Pelebaran Jalan, Ruas Kuta – Kruak sepanjang 0,7 km, Penggantian Jembatan, Ruas Tawali -Sape 15 m, Penujak – Mt. Ajan 25 dan Pembangunan Jalan, Ruas Sekokat - Mbawi sepanjang 5,0 km.

b. Bidang Irigasi

DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi subbidang Irigasi diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.746.917.000, dengan realisasi sebesar Rp.5.186.729.250,- atau 25%, yang digunakan untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi Provinsi Tematik Ketahanan Pangan yang meliputi:

1. D.I. Pelapak dengan luas areal 1096 hektar;
2. D.I. Gebong dengan luas areal 912 hektar;

3. D.I. Gapit dengan luas areal 672 hektar.

c. Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan subbidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.302.250.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.6.325.562.500,- atau 25%, yang digunakan untuk:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.662.080.000, meliputi:
 - Dermaga sepanjang 35,15 m³ (PP Labuhan Lombok dan PP Sape)
 - Kolam Pelabuhan seluas 11400 m³ (PP labuhan Lombok)
 - Jalan kompleks seluas 503 m² (PP Teluk Santong)
 - Tempat pemasaran ikan (TPI higienis – PP Tanjung Luar) seluas 500 m²
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.812.686.000,- meliputi:
 - Rehabilitasi kolam atau bak Pemijahan/induk/ calon induk/ pakan alami/tandon seluas 7000 m²
 - Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (keluar) sepanjang 250 m²
 - Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah seluas 1.510 m²
 - Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul sebanyak 8 Paket
 - Rehabilitasi Sarana Penunjang BBI Batu Kumbung sebanyak 6 Paket
- c. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dinas Induk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.771.022.000,- meliputi
 - Pembangunan/Rehabilitasi Pondok jaga kawasan konservasi - Provinsi (Gili banta) seluas 37,5 m²;
 - Pembangunan/Rehabilitasi Pondok jaga kawasan konservasi - Provinsi (Gili Sulat dan Gili lawang) seluas 25 m²;
 - arana monitoring biofisik target konservasi (alat selam, gps, kamera underwater) Provinsi (Gita Nada) sebanyak 1 paket;

- Sarana monitoring biofisik target konservasi (alat selam, gps, kamera underwater) - Provinsi (Pulau Liang, Pulau Ngali) dan Gili banta sebanyak 2 paket;
- Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka Kawasan Gili Sulat – Lawang dan Gili Banta sebanyak 3 paket;
- Speedboat kawasan konservasi - Provinsi (Gita Nada) sebanyak 1 paket;
- Sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi - Provinsi (Gili Sulat dan Gili Lawang dan Gili banta sebanyak 2 paket.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam, ,- meliputi:
 - Rumah Tunnel Garam (1 set terdiri dari 10 unit tunnel, disertai dengan penataan lahan) sebanyak 4 paket ;
 - Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam rakyat (ukuran < 100 ton), sebanyak 10 paket.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, meliputi : Speedboat pengawasan (8 – 12m) – sebanyak 2 unit;
 - Perlengkapan POKMASWAS, sebanyak 20 paket.

d. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari 2 sub bidang yaitu subbidang lingkungan hidup dan subbidang Kehutanan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu dengan Tema Tematik Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.707.821.000,-, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.13.463.529.650,- atau 24,61%, yang digunakan untuk:

- a. Subbidang Tematik Pengembangan Food Estate meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di luar Kawasan hutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.707.741.000, meliputi:
 - Pengembangan sarana dan prasarana alat ekonomi produktif, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.853.702.000,-
 - Rehabilitasi hutan dan lahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.854.039.000,- yang terdiri dari penanaman hutan rakyat seluas 4541 ha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.602.240.000,- Pembuatan Gully plug sebanyak 430 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.787.559.300,- dan Dam Penahan sebanyak 193 unit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.464.239.000,-

8.1 DAK Non Fisik

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp.322.739.810.000,- yang terdiri dari BOS Reguler dengan alokasi dana sebesar Rp. 312.783.521.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 181.152.396.000,- atau 57,92% dengan capaian kinerja fisik sebesar 60,92% dan BOS Kinerja dengan alokasi Dana sebesar Rp. 7.750.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.395.000,- atau 43,81% dengan capaian kinerja fisik sebesar 40,00% untuk SMA/SMALB dan SMK dengan sasaran 102.321 Orang siswa yang diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat serta digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan menengah.

b. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah sebesar Rp.10.287.000.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.632.250.000,- atau 25,59%, dengan capaian kinerja fisik sebesar 50,00% yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja guru ASN Daerah yang belum memiliki sertifikasi sebanyak 27984 Orang guru SMA/SMALB dan SMK.

c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah sebesar Rp. 248.904.328.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 117.526.262.940,- atau 47,22%, dengan kinerja fisik 43,09% yang terdiri dari Tunjangan Profesi guru ASN Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.472.030.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 117.262.325.340,- atau 49,38% dengan capaian kinerja fisik sebesar 43,08% dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.432.298.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.263.937.600,- atau 2,31% yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru ASN Daerah yang telah memiliki sertifikasi sebanyak 4.023 Orang guru SMA/SMALB dan SMK.

d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp.2.899.709.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.449.854.000,- atau 50%, yang dipergunakan untuk:

1. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

2. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
3. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak
4. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
5. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
6. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
7. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
8. Pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan

e. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana PK2UKM sebesar Rp.2.419.964.000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.209.982.000,- atau 50% dengan capaian kinerja fisik sebesar 36,07% yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan dengan realisasi masih nol persen yang penggunaannya untuk:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, yang meliputi:
 - Diklat Akutansi Berbasis Komputer bagi Pengurus/ Pengelola Koperasi
 - Diklat Akutansi Koperasi bagi Pengawas dan Pengurus Koperasi
 - Diklat Teknis Penyelenggaraan Rapat Anggota bagi Pengurus atau Pengawas Koperasi
 - Diklat Akutansi Syariah bagi Pengelola Koperasi Syariah
 - Diklat Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam
 - Diklat Manajemen Permodalan Koperasi bagi Pengurus / Pengelola Koperasi
2. Program Pengembangan UKM, yang meliputi:
 - Pembekalan bagi tenaga Pendamping Diklat;
 - Manajemen Usaha Kecil di Bidang Tata Boga (Pengolahan Makanan);
 - Kewirausahaan di Bidang Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi;
 - Manajemen usaha bagi pelaku UMKM – OVOP;
 - Kewirausahaan di bidang elektronika;
 - Kewirausahaan di bidang perbengkelan;
 - Kewirausahaan di Bidang Design Grafis;
 - Kewirausahaan di Bidang Tata Rias Pengantin;
 - Penyuluhan Hukum tentang pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai perlindungan hukum bagi PUMK;

- Penyuluhan Hukum tentang tata cara menghindari pelanggaran HAKI (Hak kekayaan Intelektual) bagi PUMK.

f. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sebesar Rp. 3.800.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.900.000.000,- atau 50% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 39,71%, yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum sebesar Rp.1.800.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.420.114.000,- atau 23,34% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 39,28%, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya sebesar Rp.2.000.000.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.400.487.090,- atau 35,02% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 40,14%, yang penyerapan anggaran masih nol persen, yang penggunaannya diarahkan pada:

1. BOP Museum, meliputi:

- a. Kajian Koleksi
- b. Registrasi, Dokumentasi, dan Inventarisasi Reinventarisasi Koleksi
- c. Konservasi Koleksi
- d. Media Tata Pamer dan Ruang Simpan
- e. Pameran Temporer
- f. Belajar Bersama Di Museum
- g. Museum Keliling
- h. Lomba Edukatif Kultural Museum
- i. Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Museum
- j. Publikasi Museum
- k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana



2. BOP Taman Budaya, meliputi:

- a) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- b) Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedungkantor atau bangunan lainnya
- c) Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam provinsi
- d) Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam daerah provinsi

g. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp.301.800.000,- penyerapan anggaran sebesar Rp.150.900.000,- atau 50% dengan pencapaian kinerja fisik sebesar 29,36% yang diarahkan untuk:

1. Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO;
2. Bantuan operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; dan
3. Bantuan operasional penguatan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan anak (UPTD PPA).

h. Dana Fasilitas Penanaman Modal

Pemerintah Provinsi NTB mendapat alokasi Dana Fasilitas Penanaman Modal sebesar Rp.876.208.000,- penyerapan anggaran sebesar Rp.438.104.000,- atau 50%, yang diarahkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah, yang penggunaannya diperuntukkan pada kegiatan:

1. Promosi penanaman modal, meliputi:
 - Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi.
2. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;

Rincian capaian target kinerja, penyerapan anggaran, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Triwulan II tahun anggaran 2022 dapat disajikan pada lampiran laporan ini.

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan DAK TA 2022 menetapkan 7 Bidang DAK Fisik dan 8 jenis DAK Non Fisik, yang diarahkan pada Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 7 Bidang DAK Fisik antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 488.637.833.000,- dan 8 jenis DAK Non Fisik yang terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dana Fasilitas Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.592.228.819.000,- sehingga Pemerintah Provinsi NTB mendapat total alokasi DAK sebesar Rp.1.080.866.652.000,-.
2. Realisasi fisik dan keuangan pada bidang DAK Fisik baik Reguler dan Penugasan realisasi keuangan sebesar Rp.101.882.736.825,- atau 20,85% kinerja fisik sebesar 23,88%; sedangkan untuk realisasi keuangan DAK Non Fisik sebesar Rp. 326.665.752.818,- atau 55,16% dengan capaian kinerjanya 35,27%. Baik Dak Fisik maupun Dak Non Fisik realisasinya masih rendah ini disebabkan karena (1) adanya beberapa kegiatan masih proses penyelesaian administrasi untuk proses tender bahkan ada yang menunggu persetujuan dari kementerian terkait. (2) Ada beberapa kegiatan pekerjaan yang baru melakukan tandatangan kontrak (3) beberapa kegiatan masih didalam proses pengajuan pembayaran, (4) terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2022.

4.2 Rekomendasi

1. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala, untuk memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan setiap bidang DAK dan sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

2. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi di lingkup pemerintah daerah maupun antara pusat-daerah dalam proses perencanaan-penganggaran-pelaporan-pemantauan dan evaluasi;
3. Perencanaan DAK perlu didukung oleh data dan verifikasi lapangan yang benar untuk meminimalkan kesalahan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana DAK;
4. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait DAK, termasuk kesesuaian dengan petunjuk teknis hingga petunjuk operasional dalam hal pelaksanaan serta pelaporan;
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam hal ini pengumpulan dan validasi data pelaporan Immediate Outcome, untuk DAK Fisik tahun 2022;
6. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK. agar pelaporan pelaksanaan DAK lebih komprehensif dan diselesaikan tepat waktu.



